

Analisis Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

(Studi Kasus Khariq Anhar)

Farah Aisyah Salsabila¹, Aliya Darmawati², Lisna Halimatus Sa'diyah³, Zakia Fuadha⁴, Asih Putri Nurul Azura⁵, Tiara Febiola⁶, Siska Amelia⁷, Hambali⁸

Universitas Riau, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: : farah.aisyah1986@student.unri.ac.id,

aliya.darmawati0511@student.unri.ac.id, lisna.halimatus5881@student.unri.ac.id,

zakia.fuadha0978@student.unri.ac.id, asih.putri1168@student.unri.ac.id,

tiara.febiola6202@student.unri.ac.id, siska.amelia1345@student.unri.ac.id,

hambali@lecturer.unri.ac.id

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

Freedom of expression is one of the fundamental human rights guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and serves as an important element in democratic life. However, in practice, debates still arise regarding the limits of freedom of expression, particularly concerning criticism expressed by students in public spaces. This study aims to analyze freedom of expression from a human rights perspective through the case study of Khariq Anhar. This research employed a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation involving student informants and members of the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) Pekanbaru. Data analysis used the Miles and Huberman interactive analysis model, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that freedom of expression is understood as a fundamental right that plays an important role in democracy and academic life. Students are regarded as social control agents in conveying criticism and public aspirations. However, freedom of expression still has limitations that must consider legal norms, ethics, and the rights of others. The study also found that the Khariq Anhar case affected students' confidence in expressing opinions due to concerns over criminalization and the suppression of criticism. On the other hand, the case also increased awareness regarding the importance of protecting human rights and freedom of expression in democratic life. Therefore, fair and proportional law enforcement that respects human rights principles is needed to ensure the protection of freedom of expression in Indonesia.

Keywords: : freedom of expression, human rights, students, democracy, Khariq Anhar.

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai batas kebebasan berekspresi, khususnya terhadap kritik yang disampaikan mahasiswa di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan berpendapat dalam perspektif

hak asasi manusia melalui studi kasus Khariq Anhar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari kalangan mahasiswa dan pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pekanbaru. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dipahami sebagai hak fundamental yang penting dalam sistem demokrasi dan kehidupan akademik mahasiswa. Mahasiswa dipandang memiliki peran sebagai kontrol sosial dalam menyampaikan kritik dan aspirasi masyarakat. Namun, kebebasan berpendapat tetap memiliki batas yang harus memperhatikan norma hukum, etika, dan hak orang lain. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kasus Khariq Anhar menimbulkan dampak terhadap keberanian mahasiswa dalam menyampaikan pendapat karena adanya kekhawatiran terhadap kriminalisasi dan pembungkaman kritik. Di sisi lain, kasus tersebut juga meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang adil, proporsional, dan tetap menghormati prinsip hak asasi manusia agar kebebasan berpendapat tetap terjamin di Indonesia.

Kata Kunci: kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, mahasiswa, demokrasi, Khariq Anhar.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Salah satu hak yang memiliki peranan penting dalam kehidupan demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Kebebasan ini menjadi unsur utama dalam membangun masyarakat yang terbuka, kritis, dan mampu menyampaikan aspirasi terhadap berbagai persoalan sosial maupun kebijakan pemerintah. Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Dalam kehidupan akademik, mahasiswa sering dipandang sebagai agen perubahan sosial atau *agent of change*. Mahasiswa memiliki peran penting dalam menyuarakan kritik, gagasan, dan aspirasi terhadap kondisi masyarakat maupun kebijakan yang dianggap perlu dikaji kembali. Penyampaian pendapat tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti diskusi, demonstrasi, media sosial, hingga bentuk kritik lainnya. Namun, pada kenyataannya, kebebasan berpendapat masih sering memunculkan polemik, terutama ketika pendapat yang disampaikan dianggap menyinggung pihak tertentu atau melampaui batas yang dipahami oleh masyarakat maupun pemerintah.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus yang melibatkan Khariq Anhar terkait penyampaian kritik yang berujung pada adanya tindakan tertentu terhadap dirinya. Kasus tersebut menimbulkan berbagai pandangan mengenai bagaimana batas kebebasan berpendapat dipahami dalam perspektif HAM dan hukum di Indonesia. Di satu sisi, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Namun di sisi

lain, penggunaan hak tersebut juga tetap harus memperhatikan norma hukum, etika, serta hak-hak orang lain agar tidak menimbulkan konflik atau pelanggaran.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai batasan kebebasan berpendapat, khususnya di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Tidak sedikit mahasiswa yang merasa ragu atau takut dalam menyampaikan kritik karena khawatir akan mendapat tekanan, intimidasi, maupun sanksi tertentu. Kondisi tersebut dapat memengaruhi iklim demokrasi serta mengurangi keberanian mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka dan kritis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan berpendapat dalam perspektif Hak Asasi Manusia melalui studi kasus Khariq Anhar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat di Indonesia, batas-batasnya menurut hukum, penerapan prinsip HAM dalam kasus tersebut, serta dampaknya terhadap keberanian mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kebebasan berpendapat yang tetap memperhatikan nilai hukum, etika, dan prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan demokratis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai kasus Khariq Anhar yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, serta perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan mahasiswa dan masyarakat. Metode kualitatif digunakan agar peneliti dapat memahami pandangan, pengalaman, dan interpretasi informan terhadap fenomena yang diteliti secara lebih rinci dan kontekstual. Penelitian dilaksanakan di beberapa lokasi sesuai dengan keberadaan informan, yaitu di Himpunan Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Riau, melalui media komunikasi daring, serta di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pekanbaru. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap para informan. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pemahaman mereka terhadap kasus Khariq Anhar serta isu kebebasan berpendapat. Informan pertama adalah Rehan, mantan Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau Periode 2025. Wawancara dilakukan secara langsung di Himaprodi PPKn Universitas Riau pada tanggal 30 April 2026 sekitar pukul 13.00 WIB. Informan dipilih karena terlibat dalam proses pendampingan persidangan Khariq Anhar sehingga memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai proses hukum dan kondisi yang terjadi selama kasus berlangsung. Informan kedua adalah Azhari, Presiden Mahasiswa Universitas Riau Periode 2026 yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sosial Politik BEM Universitas Riau Periode 2025. Wawancara dilakukan secara daring pada tanggal 12 Mei 2026 sekitar pukul 19.00

WIB. Informan dipilih karena memiliki pandangan mengenai kebebasan berpendapat dari sudut pandang gerakan mahasiswa dan dinamika demokrasi di lingkungan kampus. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pekanbaru, yaitu Wilton selaku pengacara publik, Hanna sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau yang sedang menjalani program magang di LBH Pekanbaru, serta Lydia sebagai *staff* advokasi YLBHI Pekanbaru yang mengikuti perkembangan kasus Khariq Anhar. Wawancara dilakukan secara langsung di kantor YLBHI Pekanbaru pada tanggal 18 Mei 2026 sekitar pukul 10.30 WIB. Kehadiran informan dari YLBHI Pekanbaru bertujuan untuk memperkuat analisis hukum dan perspektif HAM terhadap kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pandangan serta pengalaman informan terkait kasus Khariq Anhar. Observasi dilakukan dengan memperhatikan situasi wawancara dan dinamika pembahasan selama penelitian berlangsung. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mendukung data penelitian berupa catatan wawancara, dokumen kasus, dan berbagai sumber pendukung lain yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi penting yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, serta berbagai literatur pendukung. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap temuan penelitian sehingga diperoleh pemahaman mengenai penerapan kebebasan berpendapat dan perspektif Hak Asasi Manusia dalam kasus Khariq Anhar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Khariq Anhar tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyentuh persoalan kebebasan berpendapat, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan dinamika demokrasi di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sejumlah informan, ditemukan adanya beragam pandangan mengenai batas kebebasan berekspresi, penerapan hukum terhadap kritik yang disampaikan melalui ruang digital, serta dampak kasus tersebut terhadap keberanian masyarakat, terutama mahasiswa, dalam menyampaikan aspirasi dan kritik secara terbuka. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, hasil penelitian kemudian dibahas ke dalam beberapa bagian pembahasan.

Kronologi Kasus Khariq Anhar

Kasus Khariq Anhar bermula dari unggahan di media sosial yang dibuat saat berlangsungnya demonstrasi besar di Jakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pekanbaru, unggahan tersebut merupakan respons terhadap narasi yang menyatakan bahwa aksi demonstrasi hanya dapat diikuti oleh kelompok tertentu. Menurut YLBHI Pekanbaru,

Khariq menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk protes karena ia beranggapan bahwa setiap warga negara, termasuk pelajar, memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi.

Pihak YLBHI Pekanbaru menjelaskan bahwa Khariq memandang partisipasi dalam demonstrasi sebagai hak yang tidak terbatas pada kelompok tertentu. Sebagaimana disampaikan oleh Wilton selaku Pengacara Publik YLBHI Pekanbaru: "Khariq melihat itu dan merespons sebagai bentuk protes. Karena menurut dia, bukan hanya buruh yang boleh ikut aksi, pelajar juga punya hak." (Wawancara dengan Wilton, 2026)

Lebih lanjut, YLBHI Pekanbaru menjelaskan bahwa unggahan tersebut kemudian dianggap sebagai bentuk provokasi karena dibuat pada saat situasi demonstrasi sedang memanas. Akan tetapi, menurut mereka, tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara unggahan tersebut dengan terjadinya kerusuhan dalam aksi demonstrasi. Wilton menegaskan bahwa tidak semua pelajar yang melihat unggahan tersebut kemudian ikut terlibat dalam aksi ataupun tindakan yang mengarah pada kerusuhan.

Permasalahan kemudian berkembang ketika Khariq Anhar ditangkap oleh pihak kepolisian di bandara setelah mengikuti kegiatan demonstrasi. Penangkapan tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai berkaitan dengan isu kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat, terutama di ruang digital. Menurut keterangan YLBHI Pekanbaru, pada saat proses penangkapan Khariq meminta untuk diperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh petugas.

Selain itu, YLBHI Pekanbaru juga menilai bahwa perlakuan yang diterima Khariq selama proses penangkapan dan pemeriksaan terkesan berlebihan. Wilton menyatakan bahwa Khariq diperlakukan layaknya pelaku tindak kejahatan berat, meskipun kasus yang dihadapinya berkaitan dengan ekspresi pendapat melalui media sosial.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kasus Khariq Anhar tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan penerapan prinsip kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi di Indonesia

Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kebebasan berpendapat dipahami sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu dan dijamin dalam prinsip demokrasi serta Hak Asasi Manusia (HAM). Para informan menilai bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan opini, kritik, maupun aspirasi selama dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain.

Azhari menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi Indonesia. Menurutnya, kebebasan tersebut memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya sebagai bagian dari kehidupan demokratis (Wawancara dengan Azhari, 2026).

Pandangan serupa disampaikan oleh Rehan yang menegaskan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia. Ia menjelaskan bahwa hak tersebut tidak hanya diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional, tetapi juga dijamin dalam berbagai ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (Wawancara dengan Rehan, 2026).

Sementara itu, pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pekanbaru memandang bahwa kebebasan berekspresi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan kebebasan berpendapat. Menurut Wilton selaku Pengacara Publik YLBHI Pekanbaru, kebebasan berekspresi tidak hanya mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga hak untuk menyebarluaskan gagasan, informasi, maupun pandangan melalui berbagai sarana komunikasi, termasuk media sosial (Wawancara dengan Wilton, 2026).

Dalam perspektif HAM, kebebasan berpendapat merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik maupun berbagai persoalan sosial. Kebebasan tersebut juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi kebebasan berpendapat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Para informan menilai bahwa kritik yang ditujukan kepada pemerintah atau aparat negara sering kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan dapat memengaruhi keberanian masyarakat. Khususnya mahasiswa, dalam menyuarakan aspirasi serta melakukan kontrol terhadap kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang memiliki posisi penting dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak tersebut perlu terus dijaga agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa rasa takut atau tekanan.

Batas Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, para informan menyatakan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia tetap memiliki batasan hukum yang harus diperhatikan. Kebebasan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyerang kehormatan pribadi, menyebarkan ujaran kebencian, maupun menyampaikan informasi bohong yang dapat merugikan pihak lain.

Azhari menjelaskan bahwa dalam menyampaikan pendapat, seseorang tetap harus memperhatikan etika dan cara penyampaiannya agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Menurutnya, setiap individu perlu mampu mengukur dan mempertimbangkan cara penyampaian pendapat yang baik sehingga kebebasan berpendapat dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab (Wawancara dengan Azhari, 2026).

Sementara itu, Rehan menilai bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai persoalan karena adanya sejumlah regulasi yang dianggap dapat membatasi ruang kritik masyarakat. Menurutnya, kebebasan berpendapat belum sepenuhnya dapat dirasakan secara bebas karena masih terdapat berbagai batasan yang memengaruhi pelaksanaannya (Wawancara dengan Rehan, 2026).

Pihak YLBHI Pekanbaru juga menjelaskan bahwa dalam praktik hukum, batas antara penghinaan dan kritik sering kali menjadi multitafsir sehingga menimbulkan perdebatan di masyarakat. Selain itu, YLBHI Pekanbaru menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik seharusnya dibedakan dengan serangan terhadap pribadi seseorang.

Sebagaimana disampaikan oleh Wilton: "Mahasiswa mengkritik kebijakan atau jabatannya, bukan menyerang pribadinya." (Wawancara dengan Wilton, 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa batas kebebasan berpendapat masih menjadi persoalan yang sering diperdebatkan dalam praktik hukum di Indonesia. Di satu sisi, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi hak setiap warga negara. Namun di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang adil dan proporsional agar kritik tidak selalu dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi.

Analisis Kasus Khariq Anhar dalam Perspektif HAM

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kasus Khariq Anhar dinilai berkaitan erat dengan persoalan kebebasan berekspresi dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Para informan menilai bahwa proses hukum yang dialami Khariq tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kritik sosial dan advokasi yang selama ini dilakukan melalui media sosial maupun kegiatan masyarakat.

Pihak YLBHI Pekanbaru menjelaskan bahwa Khariq dikenal aktif dalam menyuarakan berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan mahasiswa. Menurut YLBHI, ia telah terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi yang mencakup isu jalan rusak, Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa, serta berbagai persoalan sosial lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik (Wawancara dengan Wilton, 2026).

Menurut pihak YLBHI Pekanbaru, aktivitas advokasi tersebut kemudian dianggap sebagai ancaman oleh pihak tertentu karena dinilai cukup vokal dalam menyampaikan kritik. Selain itu, YLBHI Pekanbaru juga menjelaskan bahwa selama proses yang berlangsung, Khariq diduga mengalami berbagai bentuk intimidasi dan tekanan, mulai dari teror melalui panggilan telepon hingga dugaan upaya peretasan terhadap akun media sosial miliknya (Wawancara dengan Wilton, 2026).

Rehan juga menilai bahwa tindakan yang dialami Khariq merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Sebagaimana disampaikannya: "Kasus

Khariq Anhar memang mencoba untuk merenggut hak kebebasan Khariq Anhar itu sendiri.” (Wawancara dengan Rehan, 2026)

Dalam perspektif HAM, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh perlindungan dari tindakan represif selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, penggunaan proses hukum terhadap kritik publik sering kali menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kualitas demokrasi apabila tidak dilakukan secara adil, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia.

Dampak Kasus terhadap Mahasiswa dan Demokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kasus Khariq Anhar dinilai memberikan dampak terhadap keberanian mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan aspirasi di ruang publik. Para informan menjelaskan bahwa kasus tersebut menimbulkan rasa khawatir dan takut bagi sebagian mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.

Rehan menyampaikan bahwa kasus tersebut membuat banyak mahasiswa merasa tidak aman ketika ingin menyuarakan kritik terhadap kebijakan tertentu. Sebagaimana diungkapkannya: “Kalau Khariq Anhar saja bisa dikejar, apalagi kami?” (Wawancara dengan Rehan, 2026)

Pihak YLBHI Pekanbaru juga menjelaskan adanya fenomena *chilling effect* di tengah masyarakat akibat berbagai kasus yang berkaitan dengan pembungkaman kebebasan berpendapat. Menurut YLBHI Pekanbaru, kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat menjadi enggan untuk berbicara, menyampaikan kritik, maupun melakukan tindakan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi yang mungkin diterima (Wawancara dengan Wilton, 2026).

Meskipun demikian, YLBHI Pekanbaru menilai bahwa tidak semua mahasiswa menjadi pasif akibat kasus tersebut. Sebagian mahasiswa dan masyarakat justru menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai demokrasi. Kesadaran tersebut mendorong mereka untuk lebih memahami pentingnya menjaga ruang kebebasan berpendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Wawancara dengan Wilton, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kasus Khariq Anhar tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga memengaruhi kondisi demokrasi di lingkungan mahasiswa. Rasa takut terhadap kemungkinan kriminalisasi dapat mempersempit ruang kritik dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat menjadi hal yang penting agar mahasiswa tetap memiliki ruang yang aman, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan aspirasi sesuai dengan prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kasus Khariq Anhar memiliki keterkaitan yang erat dengan persoalan kebebasan berpendapat, kebebasan

berekspresi, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari kalangan mahasiswa serta pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pekanbaru, kasus tersebut bermula dari unggahan media sosial yang dibuat sebagai respons terhadap situasi demonstrasi yang sedang berlangsung. Namun, proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap Khariq Anhar kemudian menimbulkan perhatian dan perdebatan di tengah masyarakat karena dinilai berkaitan dengan ruang kebebasan berpendapat di Indonesia. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dipahami sebagai hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi dan prinsip Hak Asasi Manusia. Kebebasan tersebut dipandang penting dalam kehidupan demokrasi karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi terhadap kebijakan publik. Akan tetapi, dalam praktiknya kebebasan berpendapat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika kritik yang disampaikan berkaitan dengan pemerintah maupun aparat negara. Selain itu, batas kebebasan berpendapat dalam hukum di Indonesia masih sering menimbulkan multitafsir, khususnya terkait penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga berpotensi membatasi ruang kritik masyarakat. Kesimpulan lainnya menunjukkan bahwa kasus Khariq Anhar menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk semakin memahami dan mengawal nilai-nilai demokrasi. Kasus ini mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, serta perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari kehidupan demokratis. Oleh karena itu, mahasiswa perlu terus berperan aktif sebagai agen perubahan yang kritis, berani menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, serta turut menjaga ruang demokrasi yang sehat, terbuka, dan berkeadilan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Rehan selaku mantan Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Riau Periode 2025, Azhari selaku Presiden Mahasiswa Universitas Riau Periode 2026, serta pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Pekanbaru, yaitu Wilton sebagai pengacara publik, Hanna sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau yang sedang menjalani program magang di LBH Pekanbaru, dan Lydia selaku *staff* advokasi YLBHI Pekanbaru. Seluruh informan telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi, pandangan, dan pengalaman yang sangat membantu dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dr. Hambali, M.Si. selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, atas dukungan akademik yang diberikan selama penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis memberikan apresiasi kepada QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora yang telah menjadi wadah publikasi ilmiah serta mendukung pengembangan kajian di bidang pendidikan, sosial, hukum, dan Hak Asasi Manusia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat

dan menambah pemahaman mengenai kebebasan berpendapat dalam perspektif demokrasi dan HAM di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- A., & Kusdarini, E. (2026). Konstitusionalisasi hak atas kebebasan berekspresi di era digital pasca-amandemen UUD 1945. *Jurnal USM Law Review*. doi:10.26623/julr.v8i3.13025
- A., K., Abidin, I., & Arsyada, R. (2024). Paradigma hukum kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan aksi unjuk rasa. *Media Iuris*. doi:10.20473/mi.v7i1.43709
- Artikel. (n.d.). Batasan kebebasan berpendapat di Indonesia perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Retrieved from <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/988>
- Artikel. (n.d.). Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*. Retrieved from <https://lawpolicyjournal.id/index.php/ham/article/view/976>
- Artikel. (n.d.). Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*. Retrieved from <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/406>
- Kronologi kasus tahanan politik Khariq Anhar mahasiswa Unri, mantan Presiden Nasional Ikatan BEM Pertanian Indonesia 2024–2026. (2026). Retrieved from <https://share.google/gTnR2Xy0d4tzqmBz8>
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan berpendapat dan kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*. doi:10.58812/shh.v1i03.63
- Natamiharja, R. (2026). Peran negara dalam menjamin kebebasan berekspresi menurut konstitusi dan hukum HAM. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*. doi:10.35912/kihan.v4i1.4574
- Nur, M., & Herianto, H. (2022). Ambivalensi demokrasi di Indonesia terhadap kebebasan berpendapat (Analisis Pasal 28 UUD 1945). *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*. doi:10.24256/dalrev.v3i2.3033
- Nurally, K., Ismaturohman, F., Pradigfa, R., Jahran, R., Sofyandi, S., & Fitria, R. (2026). Persepsi mahasiswa terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*. doi:10.59581/garuda.v3i2.5235
- Pasaribu, M. (2024). Pembatasan kebebasan hak asasi manusia dalam freedom of speech. *Honeste Vivere*. doi:10.55809/hv.v35i1.360
- Riau Pos. (2026). Kisah Khariq Anhar, mahasiswa Unri yang dituduh provokasi oleh polisi: Dari mahasiswa berprestasi ke balik jeruji. Retrieved from <https://share.google/9zwyRqJU3FXx9pcK4>
- Saleha, D., Lubis, A., & Eriani, D. (2026). Tinjauan hukum Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dalam pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*. doi:10.58812/shh.v4i03.790

- Tempo.co. (2026). Kronologi penangkapan aktivis mahasiswa Riau Khariq Anhar: Ubah kutipan berita Presiden KSPI Said Iqbal. Retrieved from <https://share.google/GO8OES36G2JpTfKiV>
- Wulandari, D. (2026). Penerapan tindak pidana ujaran kebencian dan ancaman terhadap kebebasan berbicara. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. doi:10.38035/rrj.v7i3.1356